



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**ANALISIS PERBANDINGAN METODE *GROSS*, *NETT*, DAN
GROSS-UP DALAM PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 (STUDI KASUS
DI PT XYZ)**



Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan dari Politeknik
Negeri Jakarta

Disusun oleh:

Muawanah

2104431064

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**ANALISIS PERBANDINGAN METODE *GROSS*, *NETT*, DAN
GROSS-UP DALAM PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 (STUDI KASUS
DI PT XYZ)**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muawanah
NIM : 2104431064
Program Studi : Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas akhir telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 25 Juni 2025



Muawanah
NIM. 2104431064



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Muawanah

NIM : 2104431064

Program Studi : Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi :

“Analisis Perbandingan Metode *Gross*, *Nett*, Dan *Gross-up* Dalam Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Di PT XYZ)”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., MPA. (Lia Ekowati)

Anggota Penguji : Hayati Fatimah, S.E., M.Ak. (Hayati Fatimah)

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2025

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M.Si.
NIP. 197009031999031002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Muawanah
Nomor Induk Mahasiswa : 2104431064
Jurusan/Program Studi : Akuntansi / Akuntansi Keuangan Terapan
Judul Laporan TA/Skripsi : Analisis Perbandingan Metode *Gross*, *Nett*, Dan *Gross-Up* Dalam Pemotongan Pajak Penghasilan 21 (Studi Kasus PT XYZ)

Disetujui oleh Pembimbing

Hayati Fatimah, S.E., M.Ak
NIP. 197306152000032001

Diketahui Oleh
KPS Akuntansi Keuangan

Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si.
NIP. 197202221999031003



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Metode *Gross*, *Nett*, Dan *Gross-up* Dalam Pemotongan Pph Pasal 21 (Studi Kasus Di PT XYZ)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta atas segala fasilitas dan kesempatan yang diberikan.
2. Bapak Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta atas arahan dan dukungannya selama penulis menempuh pendidikan.
3. Ibu Hayati Fatimah, S.E., M.Ak., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah berbagi ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
5. Orang tua penulis, Bapak Syahrial Isa dan Ibu Nur Sulistyawati, atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti yang menjadi sumber kekuatan terbesar dalam perjalanan ini.
6. Saudari tercinta, Kak Nuriah, Kak Latifah dan Lutfiah, yang selalu memberikan semangat, canda tawa, dan dukungan moral yang tulus.
7. Chayla Belinda Aghisna Qhoiria Bulan Adety, sahabat terbaik yang tak pernah lelah menjadi tempat berbagi cerita, diskusi, dan keluh kesah. Terima kasih atas dukungan, semangat, serta kehadiran yang selalu menjadi penguat di setiap proses dan tantangan selama penyusunan skripsi ini.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Sahabat-sahabat penulis selama di bangku perkuliahan di antaranya Shifa, Nisa, Zira, Dhea, Radhiyah, Sinta, Izza, Lufita, Diana, Afifah, Putu, Delfridzy dan Daffa atas perhatian, bantuan, dan dukungan yang tak pernah putus.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 30 Juni 2025

Muawanah

NIM. 2104431064





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muawanah
NIM : 2104431064
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Perbandingan Metode *Gross*, *Nett*, Dan *Gross-up* Dalam Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Di PT XYZ)”

Dengan hak bebas royalti nonesklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 9 Juli 2025

Yang menyatakan

Muawanah
NIM. 2104431064



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ANALISIS PERBANDINGAN METODE *GROSS*, *NETT*, DAN *GROSS-UP* DALAM PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (STUDI KASUS DI PT XYZ)

Oleh

Muawanah

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perbandingan metode pemotongan PPh Pasal 21, yaitu *Gross*, *Nett*, dan *Gross-up*, yang berdampak berbeda terhadap *take home pay* karyawan dan beban pajak perusahaan. PT XYZ saat ini menerapkan metode *Gross* karena dinilai paling sederhana secara administratif dan efisien bagi perusahaan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dampak masing-masing metode terhadap *take home pay* karyawan dan beban pajak perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan *mixed method* melalui simulasi perhitungan pajak dan wawancara dengan pihak *Human Resource Development* (HRD). Data yang dikumpulkan meliputi data primer berupa slip gaji, rincian penghasilan karyawan, serta hasil wawancara, dan data sekunder berupa regulasi perpajakan seperti UU HPP, PP, dan PMK terkait PPh 21. Hasil penelitian menunjukkan metode *Gross* memberikan beban pajak lebih ringan bagi perusahaan, tetapi *take home pay* karyawan lebih rendah. Metode *Nett* dan *Gross-up* meningkatkan *take home pay* karyawan, namun menambah beban pajak perusahaan.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, *Gross*, *Nett*, *Gross-up*, *Take home pay*, Beban Pajak.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Comparative Analysis of Gross, Nett, and Gross-up Methods in the Withholding of Income Tax Article 21 (Case Study at PT XYZ)

By

Muawanah

Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program

ABSTRAC

This study examines a comparison of three income tax withholding methods under Article 21 Gross, Nett, and Gross-up which have varying impacts on employees' take-home pay and the company's tax burden. PT XYZ currently applies the Gross method, considered the simplest and most administratively efficient for the company. The aim of this research is to analyze the impact of each method on employee take-home pay and the company's tax expenses. This study uses a descriptive comparative method with a mixed-method approach through tax calculation simulations and interviews with the Human Resource Development (HRD) department. The data collected include primary data such as payslips, employee income details, and interview results, as well as secondary data in the form of tax regulations such as the Harmonization of Tax Regulations Law (UU HPP), Government Regulations (PP), and Minister of Finance Regulations (PMK) related to Article 21. The results show that the Gross method imposes a lighter tax burden on the company but results in lower take-home pay for employees. In contrast, the Nett and Gross-up methods increase employee take-home pay but raise the company's tax expenses.

Keywords: *Income Tax Article 21, Gross, Nett, Gross-up, Take home pay, Tax Burden.*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TUGAS AKHIR	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRAC.....	x
DAFTAR ISI.....	11
DAFTAR TABEL	13
DAFTAR GAMBAR.....	14
BAB 1 PENDAHULUAN	15
1.1. Latar Belakang Penelitian	15
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	18
1.3. Pertanyaan Penelitian	19
1.4. Tujuan Penelitian	19
1.5. Manfaat Penelitian	19
1.6. Sistematika Penulisan Skripsi	20
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	22
2.1. Landasan Teori.....	22
2.1.1. Pajak Penghasilan Pasal 21	22
2.1.2. Wajib Pajak PPh Pasal 21	22
2.1.3. Pemotong PPh Pasal 21	23
2.1.4. Objek Pajak PPh Pasal 21	23
2.1.5. Penghasilan Tidak Kena Pajak	24
2.1.6. Tarif PPh Pasal 21.....	25
2.1.7. Metode Perhitungan PPh Pasal 21	27



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.1.8. Beban Pajak PPh Pasal 21 bagi Perusahaan	29
2.2. Penelitian Terdahulu	30
2.3. Kerangka Pemikiran.....	32
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	34
3.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2. Objek Penelitian	34
3.3. Metode Pengambilan Sampel.....	35
3.4. Jenis dan Sumber Penelitian.....	35
3.5. Metode Pengumpulan Data Penelitian	36
3.5.1. Wawancara.....	36
3.5.2. Observasi	37
3.5.3. Dokumentasi	38
3.6. Metode Analisis Data	38
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Hasil Penelitian.....	41
4.1.1. Profil Perusahaan	41
4.1.2. Struktur Organisasi	42
4.1.3. Data Gaji Karyawan dan Pertimbangan Pemilihan Metode Pemotongan Pajak oleh Perusahaan	45
4.1.4. Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Metode <i>Gross</i>	47
4.2. Pembahasan	49
4.2.1. Simulasi Metode Pemotongan PPh Pasal 21	49
4.2.2. Perbandingan Dampak Ketiga Metode	52
BAB 5 PENUTUP.....	55
5.1. Simpulan.....	55
5.2. Saran	56
Daftar Pustaka.....	57



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN.....	59
---------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Tarif PPh Pasal 21	25
Tabel 2. 2 Tarif Efektif Rata-rata (TER) PPh Pasal 21 Bulanan	25
Tabel 2. 3 Kategori TER Berdasarkan Status PTKP.....	26
Tabel 2. 4 Tabel Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3. 1 Pertanyaan Wawancara	36
Tabel 4. 1 Data Gaji dan Status Karyawan.....	46
Tabel 4. 2 Perhitungan PPh Pasal 21 Metode <i>Gross</i>	48
Tabel 4. 3 Simulasi Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Dengan Metode <i>Nett</i> Dan <i>Gross Up</i>	50
Tabel 4. 4 Perbandingan Dampak Ketiga Metode	53



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Rumus <i>Nett</i> Sumber : Direktur Jenderal Pajak, 2024.....	27
Gambar 2. 2 Rumus <i>Gross Up</i> Sumber : Direktur Jenderal Pajak, 2024.....	28
Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran Sumber : data diolah.....	33
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Perusahaan.....	43



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan pendapatan negara yang menjadi pilar dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pajak memiliki peran vital sebagai sarana distribusi kekayaan dan pembiayaan berbagai sektor publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh), khususnya PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Dalam hal ini, perusahaan bertindak sebagai pihak pemotong, penyeter, dan pelapor pajak (Mardiasmo, 2018).

Di Indonesia, terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang digunakan, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *Withholding system*. *Official assessment system* merupakan sistem untuk otoritas pajak (fiskus) memiliki wewenang penuh untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam *self assessment system*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sementara itu, *Withholding system* adalah sistem yang memberikan pihak ketiga, seperti pemberi kerja atau perusahaan, diberikan tanggung jawab untuk memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan pihak lain sebelum penghasilan tersebut dibayarkan.

Sistem pemotongan pajak di PT XYZ mengacu pada sistem *withholding*, yaitu sistem yang digunakan pihak ketiga (dalam hal ini pemberi kerja atau perusahaan) melakukan pemotongan langsung atas pajak yang terutang oleh karyawan sebelum penghasilan dibayarkan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memastikan penerimaan negara secara tepat waktu (Waluyo, 2016). Penerapan sistem ini menempatkan perusahaan sebagai pemotong PPh Pasal 21 yang memiliki tanggung jawab administratif dan hukum atas kewajiban perpajakan karyawannya.

Dalam praktiknya, terdapat tiga metode utama yang dapat digunakan perusahaan dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21, yakni metode *Gross*, *nett*, dan *Gross-up*. Masing-masing metode ini memiliki karakteristik serta implikasi

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

perpajakan yang berbeda. Pada metode *Gross*, seluruh beban pajak menjadi tanggungan karyawan sehingga *take home pay* lebih rendah. Pada metode *nett*, perusahaan menanggung pajak sehingga karyawan menerima penghasilan bersih dari potongan pajak. Sedangkan metode *Gross-up* adalah metode yang digunakan perusahaan memberikan tunjangan pajak yang kemudian dikenakan pajak kembali, sehingga beban pajak tetap ditanggung perusahaan namun melalui mekanisme perhitungan berbeda (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Pemilihan metode pemotongan PPh Pasal 21 bukan hanya sekadar urusan administratif, melainkan juga berkaitan erat dengan strategi kompensasi Perusahaan dan efisiensi beban biaya. Metode yang dipilih dapat memengaruhi jumlah *take home pay* yang diterima karyawan dan beban biaya pajak yang harus ditanggung perusahaan (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk menimbang secara cermat metode pemotongan mana yang paling sesuai dengan strategi dan kondisi keuangan perusahaan.

Sejumlah penelitian telah mencoba membahas efisiensi dan efektivitas metode pemotongan PPh Pasal 21. Menurut penelitian Musytari (2023) menunjukkan bahwa metode *Gross-up* mampu menciptakan efisiensi dalam beban pajak perusahaan karena memungkinkan perhitungan pajak sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Di sisi lain, penelitian oleh Sari (2021) menyoroiti bagaimana metode *nett* memberikan kenyamanan bagi karyawan, tetapi dapat meningkatkan beban perusahaan. Sedangkan penelitian oleh Baim (2022), menyimpulkan bahwa metode *Gross-up* dinilai lebih adil dan sesuai dari segi perpajakan, karena memungkinkan pengakuan biaya pajak secara legal dalam laporan keuangan.

Namun, dari pengamatan terhadap berbagai literatur dan jurnal, masih terdapat perbedaan (*research gap*) dalam hal analisis perbandingan teknis antara ketiga metode tersebut secara komprehensif dalam konteks praktis dan aplikatif di perusahaan tertentu. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada satu metode atau membandingkan dua metode saja, tanpa menyertakan data empiris atau studi kasus yang komprehensif, misalnya, penelitian oleh (Via & Silvia, 2020), hanya membandingkan metode *Gross* dan *Gross-up* tanpa melibatkan metode *nett*.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor rempah-rempah, seperti kayu manis, cengkeh, kopi, dan pala. Perusahaan ini berlokasi di Jakarta Pusat dan memiliki fasilitas produksi atau pabrik yang beroperasi di Jawa Timur. Produk-produk yang dihasilkan oleh PT XYZ dipasarkan secara internasional, dengan fokus utama pada pasar Eropa. Dengan karakteristik bisnis yang berorientasi ekspor dan memiliki struktur organisasi, PT XYZ menjadi contoh yang relevan untuk menganalisis penerapan berbagai metode pemotongan pajak penghasilan karyawan dalam konteks dunia usaha yang nyata dan berorientasi global.

PT XYZ sebagai subjek penelitian menggunakan sistem pemotongan pajak *withholding*, yang mengharuskan perusahaan bertindak sebagai pemotong dan penyeter pajak atas penghasilan karyawan tetapnya. Sistem withholding ini diterapkan untuk jenis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Namun, hingga saat ini belum ada kajian mendalam mengenai perbandingan penggunaan ketiga metode pemotongan tersebut di PT XYZ. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang dapat diisi melalui analisis komprehensif terkait perhitungan, penerapan, serta dampak dari masing-masing metode terhadap karyawan maupun perusahaan.

Urgensi dari penelitian ini juga semakin penting mengingat semakin meningkatnya tuntutan terhadap efisiensi biaya di Perusahaan. Selain itu, pemilihan metode pemotongan PPh Pasal 21 yang tepat dapat memberikan dampak positif terhadap motivasi dan kesejahteraan karyawan karena berhubungan langsung dengan *take home pay* yang mereka terima (Mardiasmo, 2018).

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran perbandingan teknis antara metode *Gross*, *nett*, dan *Gross-up* berdasarkan studi kasus di PT XYZ. Selain itu, melalui pendekatan *mixed method*, penelitian ini juga akan mengungkap bagaimana penerapan ketiga metode tersebut secara aktual di perusahaan dan bagaimana pengaruhnya terhadap beban pajak yang ditanggung serta pendapatan bersih yang diterima karyawan.

Dengan melakukan simulasi perhitungan PPh Pasal 21 dan mewawancarai pihak-pihak terkait di PT XYZ, penulis berharap dapat menyusun rekomendasi

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

strategis bagi perusahaan dalam menentukan metode pemotongan yang optimal, baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi kesejahteraan karyawan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur perpajakan di Indonesia, khususnya mengenai penerapan metode pemotongan pajak dalam konteks dunia kerja aktual.

Sebagai tambahan, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan lain yang menghadapi dilema serupa dalam memilih metode pemotongan PPh Pasal 21 yang tepat. Tidak hanya sekadar aspek efisiensi tetapi juga memperhatikan kepuasan karyawan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai strategis baik secara akademik maupun praktis.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian komprehensif yang membandingkan penerapan tiga metode pemotongan PPh Pasal 21 yaitu metode *Gross*, *nett*, dan *Gross-up* secara teknis dan aplikatif dalam konteks perusahaan yang menggunakan sistem *withholding* seperti PT XYZ. Meskipun telah terdapat sejumlah penelitian yang membahas efektivitas dan efisiensi masing-masing metode, namun penelitian tersebut umumnya hanya terbatas pada dua metode saja atau fokus pada salah satu aspek tertentu. Penelitian ini menggunakan data PPh Pasal 21 tahun pajak 2024, dengan mengacu pada tarif terbaru sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi, yang mulai berlaku efektif pada tahun pajak 2024.

Penelitian oleh Musytari (2023) misalnya, lebih menyoroti efisiensi metode *Gross-up* dalam menurunkan beban pajak, namun tidak membandingkannya secara langsung dengan metode *Gross* atau *nett* dalam konteks perusahaan yang menerapkan sistem pemotongan pajak (*withholding*). Sementara penelitian Sari (2021) menunjukkan bahwa metode *nett* memberikan kenyamanan bagi karyawan, tetapi dapat meningkatkan beban Perusahaan. Penelitian Baim (2022) memang menilai metode *Gross-up* adil secara perpajakan, namun cakupan kajiannya masih terbatas pada aspek legalitas biaya dan belum menyertakan simulasi kuantitatif antar-metode. Ketidakhadiran penelitian yang secara bersamaan membandingkan ketiga metode baik dari beban pajak Perusahaan dan kesejahteraan karyawan dalam

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

konteks perusahaan *withholding* seperti PT XYZ menunjukkan adanya celah (*research gap*) yang signifikan.

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini dirancang untuk menganalisis perbandingan metode *Gross*, *nett*, dan *Gross-up* dalam pemotongan PPh Pasal 21 di PT XYZ, ditinjau dari beban pajak perusahaan dan pendapatan bersih (*take home pay*) karyawan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pemilihan metode pemotongan yang optimal bagi perusahaan dan sekaligus berkontribusi dalam memperkaya wacana akademik perpajakan di Indonesia.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana metode pemotongan PPh Pasal 21 dengan penerapan metode *Gross* pada karyawan tetap di PT XYZ?
2. Bagaimana metode pemotongan PPh Pasal 21 dengan penerapan metode *nett* dan *Gross-up* pada karyawan tetap di PT XYZ?
3. Bagaimana dampak dari masing-masing metode pemotongan PPh Pasal 21 terhadap *take home pay* karyawan dan beban yang ditanggung perusahaan?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan metode pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross* pada karyawan tetap di PT XYZ.
2. Untuk menganalisis metode pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *nett* dan *Gross-up* pada karyawan tetap di PT XYZ.
3. Untuk menganalisis dampak masing-masing metode pemotongan PPh Pasal 21 terhadap *take home pay* karyawan dan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- A. Manfaat Teoritis

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan, akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan di bidang perpajakan, khususnya mengenai perhitungan dan strategi pemotongan PPh Pasal 21.

B. Manfaat Praktis

1. Memberikan informasi dan evaluasi strategis mengenai efektivitas metode pemotongan PPh Pasal 21 yang diterapkan, serta rekomendasi metode yang paling efisien bagi perusahaan (PT XYZ).
2. Menjadi referensi dalam memahami pendekatan perhitungan dan aplikasi pemotongan PPh Pasal 21 secara teknis dan praktis bagi mahasiswa, akademis dan pihak-pihak yang berkepentingan di bidang perpajakan.
3. Memberikan gambaran nyata kebijakan perpajakan diimplementasikan oleh wajib pajak pemotong bagi otoritas pajak.

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika karya tulis ini agar memudahkan para pembaca dalam memahami teks dan konteks, sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Karya tulis ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi sebagai gambaran awal struktur keseluruhan isi skripsi.

Bab 2: Tinjauan Pustaka

Karya tulis ini membahas konsep dasar mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, khususnya metode pemotongan pajak (*Gross, nett, Gross-up*) yang meliputi teori perpajakan yang relevan, serta kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perhitungan dan penerapan metode pemotongan PPh Pasal 21 di Perusahaan.

Bab 3: Metodologi Penelitian

Karya tulis ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian metode pemotongan pajak (*Gross, nett, Gross-up*) Pasal 21, teknik pengumpulan data (wawancara, dokumentasi, simulasi perhitungan), populasi dan sampel/subjek penelitian, serta teknik analisis data baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Bab 4: Hasil Penelitian dan Pembahasan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Karya tulis ini menyajikan hasil analisis teknis perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan tiga metode (*Gross, nett, Gross-up*), penerapan aktual metode yang digunakan PT. XYZ, serta membahas temuan penelitian secara komprehensif berdasarkan data dan wawancara.

Bab 5: Kesimpulan dan Saran

Karya tulis ini menyimpulkan hasil penelitian terkait perbandingan teknis dan aplikatif metode pemotongan PPh Pasal 21, memberikan saran strategis bagi perusahaan dan pihak terkait untuk efisiensi pajak serta manfaat perusahaan dan karyawan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 5

PENUTUP

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan metode pemotongan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh PT XYZ, serta menganalisis perbandingan antara metode *Gross*, *nett*, dan *Gross-up* dalam kaitannya dengan *take home pay* karyawan dan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana kebijakan perpajakan tersebut dapat memengaruhi motivasi kerja dan strategi pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan.

1. Berdasarkan hasil analisis, saat ini PT XYZ menerapkan metode *Gross* dalam pemotongan PPh Pasal 21. Alasan utama pemilihan metode ini karena lebih sederhana dan mudah dijalankan. Pajak ditanggung langsung oleh karyawan, sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Hal ini membuat proses administrasi lebih praktis dan beban keuangan perusahaan tetap terjaga.
2. Namun demikian, simulasi perhitungan menunjukkan bahwa metode *Gross* menyebabkan *take home pay* yang diterima karyawan menjadi lebih rendah dibandingkan metode *nett* dan *Gross-up*. Meskipun demikian, metode *nett* dan *Gross-up* memberikan konsekuensi tambahan berupa beban pajak yang lebih besar bagi perusahaan, sehingga diperlukan pertimbangan keuangan yang matang apabila metode ini ingin diterapkan.
3. Setiap metode pemotongan PPh Pasal 21 memiliki dampak yang berbeda terhadap *take home pay* karyawan dan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Metode *Gross* memberikan keuntungan bagi perusahaan karena pajak ditanggung oleh karyawan, sehingga perusahaan tidak perlu mengalokasikan dana tambahan untuk pembayaran pajak. Sebaliknya, metode *Nett* lebih menguntungkan karyawan karena pajak dibayarkan oleh perusahaan, sehingga penghasilan yang diterima karyawan tidak berkurang. Namun, metode ini meningkatkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Sementara itu, metode *Gross-up* memberikan keseimbangan bagi kedua belah pihak, di mana karyawan tetap menerima penghasilan bersih, dan perusahaan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

tetap mencatat pajak sebagai bagian dari komponen penghasilan, sehingga pelaporan pajak tetap dilakukan secara akurat sesuai ketentuan perpajakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan metode pemotongan PPh Pasal 21 tidak hanya berdampak pada aspek perpajakan semata, tetapi juga menyangkut strategi kompensasi dan manajemen SDM. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, perusahaan perlu mempertimbangkan kembali metode yang digunakan dengan memperhatikan keseimbangan antara efisiensi biaya dan peningkatan kesejahteraan karyawan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan metode pemotongan PPh Pasal 21 di PT XYZ serta dampaknya terhadap *take home pay* karyawan dan beban pajak perusahaan, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan oleh manajemen. Saran-saran ini disusun untuk membantu perusahaan dalam menyusun kebijakan penggajian yang lebih seimbang antara efisiensi biaya dan kesejahteraan karyawan, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

1. Apabila kondisi keuangan perusahaan memungkinkan, disarankan agar PT XYZ mempertimbangkan penerapan metode *Gross-up* sebagai alternatif pemotongan PPh Pasal 21, karena metode ini dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan karyawan dalam hal penghasilan bersih dan kewajiban pajak.
2. Evaluasi berkala terhadap struktur penggajian dan pemotongan pajak perlu dilakukan agar dapat menyesuaikan dengan dinamika regulasi dan strategi perusahaan.
3. Disarankan untuk melakukan pelatihan teknis bagi bagian keuangan dan HRD agar dapat menghitung PPh Pasal 21 dengan benar sesuai ketentuan TER.
4. Perusahaan juga perlu melakukan komunikasi transparan kepada karyawan mengenai metode pemotongan yang digunakan agar tercipta pemahaman dan keterbukaan terkait penghasilan dan pajak yang dikenakan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Daftar Pustaka

- Baim, A. (2022). Analisis Perbedaan Metode *Gross-up* dengan Metode *Nett* dalam Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT Anugerah Lancar Sejahtera. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Nasional*, 4(1), 15–24.
- Budiandru, & Ulhaq, D. (2017). Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 sebagai Upaya Mengefisienkan Pajak Penghasilan pada PT B *NETT* Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 17(3). Telkom University.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). PER-16/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Jakarta: DJP.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Petunjuk Teknis Pemotongan PPh Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Penghitungan TER: Mau terima gaji utuh, di-*Gross Up* saja. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/penghitungan-ter-mau-terima-gaji-utuh-di-Gross-saja>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Petunjuk penghitungan PPh Pasal 21 metode *Gross-up*. DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Juana, S. (2021). Analisis Efisiensi Metode *Nett* dan *Gross-up* dalam Pemotongan PPh Pasal 21 pada PT Nusa Abadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 9(2), 45–53.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi 2018*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Musytari, R. (2023). Perbandingan Efisiensi Metode *Gross* dengan *Gross-up* dalam Pemotongan PPh Pasal 21 (Studi pada PT Alpha Omega). *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia*, 11(1), 35–44.
- Nabilah, N. N., Mayowan, Y., & Hapsari, N. N. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT Z). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1). Universitas Brawijaya.
- Nasir, M. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak. (2024). PER-2/PJ/2024 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1067*.
- Rachmat, A. (2021). *Perpajakan Praktis di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246*.
- Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 174*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Via, L., & Silvia, I. (2020). Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross* dan *Gross-up* pada PT Makmur Sejahtera. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 9(3), 222–230.
- Waluyo, H. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara Dengan HRD

Hasil Wawancara

Nama : Pak PDN (Samaran) bekerja sebagai HRD PT XYZ

Tanggal Wawancara : Senin, 26 Mei 2025

Tempat : PT XYZ

Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

1. Menurut Bapak, apa itu PPh Pasal 21?

Jawab : Sempelnya sih, PPh Pasal 21 itu pajak atas penghasilan yang diterima karyawan. Jadi, semua gaji, tunjangan, bonus, itu kan penghasilan, nah atas itu dikenakan pajak yang dipotong langsung sama perusahaan.

2. Untuk di PT XYZ sendiri, siapa aja yang termasuk subjek pajak PPh 21, Pak?

Jawab : Semua karyawan tetap, baik yang di bagian operasional sampai manajerial, semua kena pajak ini. Untuk karyawan kontrak juga bisa kena, tergantung penghasilannya udah masuk kriteria wajib pajak atau belum.

3. Kalau sistem pemotongan dan penyetoran pajaknya di sini gimana, Pak?

Jawab : Setiap bulan kami hitung pajak masing-masing karyawan, dipotong dari gaji mereka, terus kami setor ke negara. Biasanya sebelum tanggal 10 bulan berikutnya udah kami setor, sesuai aturan yang berlaku.

4. Kalau soal metode pemotongan pajak nih, di PT XYZ pakai metode apa, Pak?

Jawab : Kami pakai metode *Gross*. Jadi pajaknya dipotong dari gaji karyawan, bukan ditanggung perusahaan.

5. Alasan milih metode itu kenapa, Pak?

Jawab : Lebih simpel aja, nggak ribet. Secara administrasi lebih mudah dihitung. Terus dari sisi keuangan perusahaan juga lebih aman, karena kami nggak perlu nambah biaya buat menanggung pajak karyawan.

6. Kalau dari sisi beban pajak perusahaan sendiri gimana, Bu?

Jawab : Ya, beban pajak perusahaan jadi nggak terlalu besar. Karena pajak pribadi karyawan kan ditanggung mereka sendiri. Jadi kami cuma keluarin biaya yang memang jadi tanggung jawab perusahaan.

7. Terus, gimana dampaknya ke *take home pay* karyawan, Bu?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Jawab : Dampaknya cukup terasa, terutama buat karyawan yang gajinya sudah lumayan besar. Karena pakai metode *Gross*, pajaknya dipotong dari gaji mereka langsung, jadi *take home pay*-nya berkurang. Ada juga yang kaget pas awal-awal, terutama karyawan baru yang belum terlalu paham sistemnya. Tapi setelah dijelaskan, biasanya mereka bisa ngerti. Makanya, dari sisi karyawan, sebenarnya lebih enak kalau pakai metode *Nett* atau *Gross-up*, karena mereka bisa terima gaji full tanpa potongan pajak lagi.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 2 Contoh Slip Gaji Karyawan

NIP : 0021	Jabatan: FAT Manager
Nama : 	Gaji Bulanan Periode : Juli 2024

Penerimaan:	
Gaji Pokok	8.416.667
Bruto	8.416.667
PENGURANGAN	
Tidak Absen	200.000
Tidak Report Harian	150.000
Total Pengurangan	350.000
TOTAL DITERIMA KARYAWAN	8.066.667



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta